



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 807/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD IQBAL SYAHPUTRA**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/1 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Laksana Gg. Gani No. 18 D Kel. Kota Matsum
Kec. Medan Area / Jl. Garu 2 B Gg. Kasih Kel.
Harjosari I Kecamatan Medan Amplas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Muhammad Iqbal Syahputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024
sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni
2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal
26 Juni 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024
sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun oleh Majelis sudah diberitahukan kepada Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum melalui Posbakum yang ada di Pengadilan akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 807/Pid.B/2024/PN
Mdn tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 807/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 28
Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Iqbal Syahputra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Penggelapan" sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHPidana**;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 807/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Iqbal Syahputra** oleh karena itu dengan pidana selama **2 dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bundel data transaksi ATM periode 19 September 2023 s/d 31 Oktober 2023

- 1 (satu) buah plasdisk yang berisikan rekaman CCTV.

- 1 (satu) buah buku mutase security.

- Uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)

- 1 (satu) unit televisi led Merk Polytron

Dikembalikan kepada saksi korban Robinson Sinaga SE

- 1 (satu) potong jaket warna biru.

Dirampas Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHPUTRA pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 07.56 WIB atau setidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Yafurni Plaza Jl. Iskandar Muda Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Baru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Barang Siapa Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan di perusahaan PT. Usaha Garda Artha Jl. Imam Bonjol bergerak dalam bidang pengelolaan mesin ATM dengan pekerjaan pengisian dan perbaikan mesin ATM sebagai Cash Replanish / Cash In transit (penjemputan dan pengantaran uang), yang mana pada sekitar bulan Oktober 2023 sekira pukul 08.00 wib saat

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 807/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada di kantor tempat terdakwa bekerja, terdakwa menemui security petugas penjaga kunci mesin ATM saksi HENDRA SAMBAS dengan mengatakan BANG, PINJAM KUNCI YAFURNI, ADA JEDUT KASET kemudian saksi HENDRA SAMBAS memberikan kunci mesin ATM Yafurni Plaza, setelah meminjam kunci tersebut, terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju ke mesin ATM Yafurni Plaza, sesampainya disana terdakwa masuk ke dalam mesin ATM dan membuka kunci brangkas ATM dan setelah terbuka, terdakwa mengambil kaset tempat penyimpanan uang dan kaset tersebut terdakwa buka dengan tangan terdakwa, setelah kaset terbuka, terdakwa pun mengambil uang yang berada di dalam kaset dan memasukkan ke dalam jaket yang terdakwa pergunakan, setelah itu terdakwa memasukkan kembali kaset uang tersebut ke tempatnya serta mengunci Kembali brangkas mesin ATM tersebut selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan mesin ATM dan kembali parkir sepeda motor, lalu terdakwa menuju ke kantor dan mengembalikan kunci mesin ATM tersebut kepada saksi HENDRA SAMBAS;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 08.00 Wib, dimana saat itu saksi Robinson Sinaga, SE sebagai Kepala cabang PT. Usaha Garda Artha mendapat laporan dari Auditor saksi M. YUSRI ZALDI bahwa ada kekurangan fisik uang pada saat penghitungan dengan perbandingan elektronik jurnal di mesin ATM Bank Mandiri yang berada di Yafurni Plaza Jl. Iskandar Muda Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Petisah, mendapat laporan tersebut itu saksi Robinson Sinaga, SE melakukan investigasi, setelah di lakukan audit kemudian itu saksi Robinson Sinaga, SE melakukan pengecekan CCTV yang ada di Yafurni Plaza namun CCTV mesin ATM sedang mengalami kerusakan, dan saksi Robinson Sinaga, SE melihat rekaman CCTV dari gedung Yafurni Plaza, dari rekaman CCTV tersebut, saksi Robinson Sinaga, SE melihat ada salah satu karyawan MUHAMMAD IQBAL SYAHPUTRA datang ke Yafurni Plaza, selanjutnya saksi Robinson Sinaga, SE memanggil saksi HENDRA SAMBAS yang bertugas sebagai pemegang kunci dari mesin ATM, yang mana saksi HENDRA SAMBAS mengatakan terdakwa ada meminjam kunci dari mesin ATM berikut dengan catatan yang di tulis di buku mutase. kemudian saksi Robinson Sinaga, SE menghubungi terdakwa, dan terdakwa mengakui dan uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk membayar hutang pinjaman online;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 807/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Usaha Garda Artha mengalami kerugian sebesar Rp. 58.700.000 (lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 362

KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHPUTRA pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 07.56 WIB atau setidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Yafurni Plaza Jl. Iskandar Muda Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Baru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan di perusahaan PT. Usaha Garda Artha Jl. Imam Bonjol bergerak dalam bidang pengelolaan mesin ATM dengan pekerjaan pengisian dan perbaikan mesin ATM sebagai Cash Replanish / Cash In transit (penjemputan dan pengantaran uang), yang mana pada sekitar bulan Oktober 2023 sekira pukul 08.00 wib saat terdakwa berada di kantor tempat terdakwa bekerja, terdakwa menemui security petugas penjaga kunci mesin ATM saksi HENDRA SAMBAS dengan mengatakan "BANG, PINJAM KUNCI YAFURNI, ADA JEDUT KASET kemudian saksi HENDRA SAMBAS memberikan kunci mesin ATM Yafurni Plaza, setelah meminjam kunci tersebut, terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju ke mesin ATM Yafurni Plaza,Â sesampainya disana terdakwa masuk ke dalam mesin ATM dan membuka kunci brangkas ATM dan setelah terbuka, terdakwa mengambil kaset tempat penyimpanan uang dan kaset tersebut terdakwa buka dengan tangan terdakwa, setelah kaset terbuka, terdakwa pun mengambil uang yang berada di dalam kaset dan memasukkan ke dalam jaket yang terdakwa pergunakan, setelah itu terdakwa memasukkan kembali kaset uang tersebut ke tempatnya serta mengunci Kembali brangkas mesin ATM tersebut selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan mesin ATM dan kembali parkir sepeda motor, lalu terdakwa menuju ke kantor dan mengembalikan kunci mesin ATM tersebut kepada saksi HENDRA SAMBAS;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 08.00 Wib, dimana saat itu saksi Robinson Sinaga, SE sebagai Kepala cabang PT.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 807/Pid.B/2024/PN Mdn



Usaha Garda Artha mendapat laporan dari Auditor saksi M. YUSRI ZALDI bahwa ada kekurangan fisik uang pada saat penghitungan dengan perbandingan elektronik jurnal di mesin ATM Bank Mandiri yang berada di Yafurni Plaza Jl. Iskandar Muda Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Petisah, mendapat laporan tersebut itu saksi Robinson Sinaga, SE melakukan investigasi, setelah di lakukan audit kemudian itu saksi Robinson Sinaga, SE melakukan pengecekan CCTV yang ada di Yafurni Plaza namun CCTV mesin ATM sedang mengalami kerusakan, dan saksi Robinson Sinaga, SE melihat rekaman CCTV dari gedung Yafurni Plaza, dari rekaman CCTV tersebut, saksi Robinson Sinaga, SE melihat ada salah satu karyawan MUHAMMAD IQBAL SYAHPUTRA datang ke Yafurni Plaza, selanjutnya saksi Robinson Sinaga, SE memanggil saksi HENDRA SAMBAS yang bertugas sebagai pemegang kunci dari mesin ATM, yang mana saksi HENDRA SAMBAS mengatakan terdakwa ada meminjam kunci dari mesin ATM berikut dengan catatan yang di tulis di buku mutase. kemudian saksi Robinson Sinaga, SE menghubungi terdakwa, dan terdakwa mengakui dan uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk membayar hutang pinjaman online;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Usaha Garda Artha mengalami kerugian sebesar Rp58.700.000 (lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROBINSON SINAGA, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melaporkan adanya tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 wib sekira pukul 07.56 Wib di Yafurni Plaza Jl. Iskandar Muda Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Baru;
- Bahwa yang hilang adalah uang tunai sejumlah Rp58.700.000.- (lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari mesin ATM yang berada di Yafurni Plaza;
- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Kepala Cabang, Saksi sudah bekerja di tempat tersebut sudah sebelas tahun, adapun PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Garda Arthabergerak dalam bidang pengelolaan mesin atm dengan pekerjaan pengisian dan perbaikan mesin mesin ATM;

- Bahwa Adapun saksinya adalah security yang bernama HENDRA SAMBAS dan Auditor yang bernama M. YUSRI ZALDI;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam kunci mesin ATM kepada security, lalu Terdakwa datang ke tempat mesin ATM dan mengambil uang dari dalam mesin ATM tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak ada bertugas untuk mengambil uang dari dalam ATM yang berada di Yafurni Plaza, surat tugas belum keluar, dan hari itu terdakwa bertugas tidak ada jadwal ke Yafurni Plaza, terdakwa sudah menyusun rencana nya untuk melakukan pencurian dengan cara meminjam kunci mesin ATM, kunci mesin ATM tersebut sebenarnya tidak dapat diberikan kepada terdakwa, hanya security yang dapat memegang kunci dari mesin tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 08.00 Wib, dimana saat itu saksi Pelapor sedang bekerja sebagai Kepala cabang PT. Usaha Garda Artha, saksi Pelapor mendapat laporan dari Auditor yang bernama M. YUSRI ZALDI yang melaporkan kepada saya bahwa ada kekurangan fisik uang pada saat penghitungan dengan perbandingan elektronik jurnal di mesin ATM Bank Mandiri yang berada di Yafurni Plaza Jl. Iskandar Muda Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Petisah, mendapat laporan tersebut saksi Pelapor pun melakukan investigasi, setelah di lakukan audit ternyata uang yang hilang sebesar Rp. 58.700.000 pada tanggal 16 Oktober 2023, kemudian saya bersama karyawan pengecekan CCTV yang ada di Yafurni Plaza namun CCTV mesin ATM sedang mengalami kerusakan, kami pun melihat rekaman CCTV dari gedung Yafurni Plaza, dari rekaman CCTV tersebut, kami melihat ada salah satu karyawan kami yang bernama MUHAMMAD IQBAL SYAHPUTRA yang datang ke Yafurni Plaza, saksi Pelapor kemudian memanggil security yang bernama HENDRA SAMBAS yang bertugas sebagai pemegang kunci dari mesin ATM, menurut keterangan dari security tersebut bahwa MUHAMMAD IQBAL SYAHPUTRA yang meminjam kunci dari mesin ATM pada tanggal 16 Oktober 2023 berikut dengan catatan yang di tulis di buku mutasi, kemudian saya pun menghubungi MUHAMMAD IQBAL SYAHPUTRA, namun saat itu ianya sedang mengalami kecelakaan, kemudian saksi Pelapor pun memerintahkan karyawan saya untuk menemuinya di Rumah Sakit,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 807/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah sakit MUHAMMAD IQBAL SYAHPUTRA mengakui melakukan pencurian dengan cara meminjam kunci kepada security kemudian dengan seorang diri datang ke mesin ATM mengambil uang dari mesin ATM tersebut dan uang hasil pencurian tersebut sudah habis di pergunakan untuk membayar hutang pinjaman online kemudian terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 kepada M. YUSRI ZALDI yang mana uang tersebut adalah uang sisa dari pencurian tersebut, akibat kejadian ini PT. Usaha Garda Artha mengalami kerugian;

- Bahwa kerugian yang dialami PT. USAHA GARDA ARTHA atas pencurian yang dilakukan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp. 58.700.000 (lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. M. YUSRI ZALDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 wib sekira pukul 07.56 Wib di Yafurni Plaza Jl. Iskandar Muda Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Baru;
- Bahwa yang hilang adalah uang tunai sejumlah Rp58.700.000 (lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari mesin ATM yang berada di Yafurni Plaza;
- Bahwa Saksi adalah sebagai Verificator / auditor, saksi sudah bekerja di tempat tersebut sudah enam bulan, tugas dan tanggung jawab saksi adalah pencarian selisih dan verifikasi data ATM dan uang, adapun PT. Usaha Garda Artha bergerak dalam bidang pengelolaan mesin atm dengan pekerjaan pengisian dan perbaikan mesin mesin ATM;
- Bahwa awalnya Saksi sedang bekerja sebagai pencari selisih uang di mesin mesin ATM, lalu saksi ada menemukan selisih kekurangan di mesin ATM Yafurni Plaza, setelah itu saksi pun mengambil data elektronik jurnal dari mesin ATM tersebut, dari data yang saya ambil, saya ketahui bahwa ada yang membuka paskia (brangkas uang dalam mesin ATM) pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 07.56 Wib, lalu saya pun melaporkan kepada pimpinan dan kemudian pimpinan mengecek CCTV dan siapa yang meminjam kunci mesin ATM dan ternyata karyawan yang bernama MUHAMMAD IQBAL SYAHPUTRA yang mengambil uang dari dalam ATM tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 807/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat itu terdakwa tidak ada bertugas untuk mengambil uang dari dalam ATM yang berada di Yafurni Plaza, surat tugas belum keluar, dan hari itu terdakwa bertugas tidak ada jadwal ke Yafurni Plaza, terdakwa sudah menyusun rencana nya untuk melakukan pencurian dengan cara meminjam kunci mesin ATM, kunci mesin ATM tersebut sebenarnya tidak dapat diberikan kepada terdakwa, hanya security yang dapat memegang kunci dari mesin tersebut;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 07.30 Wib, dimana saat itu saksi sedang bekerja sebagai verifikator atau tim audit PT. Usaha Garda Artha Jl. Imam Bonjol, saat itu saya ada menemukan selisih kekurangan di mesin ATM Yafurni Plaza, karena ada kekurangan uang dari mesin tersebut, saya pun mengambil data elektronik jurnal dari mesin ATM tersebut, dari data yang saya ambil, saya ketahui bahwa ada yang membuka paskia (brangkas uang dalam mesin ATM) pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 07.56 Wib, lalu saya pun melaporkan kepada pimpinan, mendapat laporan dari saya tersebut kami pun kemudian mengecek CCTV yang berada di gedung Yafurni Plaza, saat itu ada kami lihat karyawan yang bernama MUHAMMAD IQBAL SYAHPUTRA yang datang ke gedung tersebut, lalu kami kemudian memanggil security yang bernama HENDRA SAMBAS yang bertugas sebagai pemegang kunci dari mesin ATM, menurut keterangan dari security tersebut bahwa MUHAMMAD IQBAL SYAHPUTRA yang meminjam kunci dari mesin ATM pada tanggal 16 Oktober 2023 berikut dengan catatan di buku mutasi, kemudian kepala cabang menghubungi MUHAMMAD IQBAL SYAHPUTRA, namun saat itu ianya sedang mengalami kecelakaan, kemudian saya pun diperintahkan untuk menemuinya di Rumah Sakit, dan saya bersama dengan wakil kepala cabang yang bernama ZULFIKLI datang ke rumah sakit, sesampainya di rumah sakit MUHAMMAD IQBAL SYAHPUTRA mengakui melakukan pencurian dengan cara meminjam kunci kepada security kemudian dengan seorang diri datang ke mesin ATM mengambil uang dari mesin ATM tersebut dan uang hasil pencurian tersebut sudah habis di pergunakan untuk membayar hutang pinjaman online, kemudian terdakwa juga menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000 kepada Saksi, yang mana uang tersebut adalah uang sisa dari pencurian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 807/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ZULKIFLI, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 wib sekira pukul 07.56 Wib di Yafurni Plaza Jl. Iskandar Muda Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Baru;
- Bahwa yang hilang adalah uang tunai sejumlah Rp58.700.000 (lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari mesin ATM yang berada di Yafurni Plaza;
- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai asisten manager, Saksi sudah bekerja di tempat tersebut sudah empat tahun, tugas dan tanggung jawab saya adalah melakukan kontrol aktivitas pensortiran uang, adapun PT. Usaha Garda Artha bergerak dalam bidang pengelolaan mesin atm dengan pekerjaan pengisian dan perbaikan mesin mesin ATM;
- Bahwa cara Terdakwa melakukannya pertama-tama Terdakwa meminjam kunci mesin ATM kepada security, lalu terdakwa datang ke tempat mesin ATM dan mengambil uang dari dalam mesin ATM tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak ada bertugas untuk mengambil uang dari dalam ATM yang berada di Yafurni Plaza, surat tugas belum keluar, dan hari itu terdakwa bertugas tidak ada jadwal ke Yafurni Plaza, terdakwa sudah menyusun rencana nya untuk melakukan pencurian dengan cara meminjam kunci mesin ATM, kunci mesin ATM tersebut sebenarnya tidak dapat diberikan kepada terdakwa, hanya security yang dapat memegang kunci dari mesin tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 08.00 Wib, dimana saat itu saksi sedang bekerja sebagai asisten manager PT. Usaha Garda Artha Jl. Imam Bonjol, saat itu saya mendapat laporan dari Auditor yang bernama M. YUSRI ZALDI yang melaporkan kepada Saksi bahwa ada kekurangan fisik uang pada saat penghitungan dengan perbandingan elektronik jurnal di mesin ATM Bank Mandiri yang berada di Yafurni Plaza Jl. Iskandar Muda Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Petisah, mendapat laporan tersebut saya pun melakukan investigasi, setelah di lakukan audit ternyata uang yang hilang sejumlah Rp58.700.000,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus rupiah) pada tanggal 16 Oktober 2023;
- Bahwa kemudian Saksi bersama karyawan pengecekan CCTV yang ada di Yafurni Plaza namun CCTV mesin ATM sedang mengalami kerusakan, kami pun melihat rekaman CCTV dari gedung Yafurni Plaza, dari rekaman CCTV tersebut, kami melihat ada salah satu karyawan kami

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 807/Pid.B/2024/PN Mdn



yang bernama MUHAMMAD IQBAL SYAHPUTRA yang datang ke Yafurni Plaza, kemudian dilakukan pemanggilan kepada security yang bernama HENDRA SAMBAS yang bertugas sebagai pemegang kunci dari mesin ATM, menurut keterangan dari security tersebut bahwa MUHAMMAD IQBAL SYAHPUTRA yang meminjam kunci dari mesin ATM pada tanggal 16 Oktober 2023 berikut dengan catatan yang di tulis di buku mutasi, namun ketika akan di panggil MUHAMMAD IQBAL SYAHPUTRA sedang mengalami kecelakaan, kemudian saya pun diperintahkan untuk menemuinya di Rumah Sakit, dan saya bersama dengan M. YUSRI ZALDI datang ke rumah sakit,sesampainya di rumah sakit MUHAMMAD IQBAL SYAHPUTRA mengakui melakukan pencurian dengan cara meminjam kunci kepada security kemudian dengan seorang diri datang ke mesin ATM mengambil uang dari mesin ATM tersebut;

- Bahwa uang hasil pencurian tersebut oleh Terdakwa sudah habis di pergunakan untuk membayar hutang pinjaman online, kemudian ada sisanya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. HENDRA SAMBAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pencuria tersebut pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 wib sekira pukul 07.56 Wib di Yafurni Plaza Jl. Iskandar Muda Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Baru;

- Bahwa yang hilang adalah uang tunai sejumlah Rp58.700.000 (lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari mesin ATM yang berada di Yafurni Plaza;

- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai security pada PT. Usaha Garda Artha, saksi bekerja sudah sekitar tiga tahun ini, tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjaga kunci ATM dan menghitung keluar masuk kunci kepada petugas pengisian ATM;

- Bahwa awalnya terdakwa meminjam kunci mesin ATM kepada saksi, lalu terdakwa datang ke tempat mesin ATM dan mengambil uang dari dalam mesin ATM tersebut;

- Bahwa sesuai dengan SOP bahwa MUHAMMAD IQBAL SYAHPUTRA tidak boleh meminjam kunci ATM kepada Saksi karena ianya bertugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai petugas pengisian ATM, sedangkan yang boleh meminjam kunci ATM adalah petugas SGI (secure garuda indonesia);

- Bahwa Saksi memberikan kunci ATM kepada MUHAMMAD IQBAL SYAHPUTRA dikarenakan saat itu terdakwa datang dan mengatakan kepada Saksi bahwa mesin ATM yang berada di Yafurni Plaza brangkas dalam ATM nya sedang jedut kaset (dalam brangkas posisi kaset masih tergantung) karena Saksi mengira akan memperbaiki jedut kaset tersebut itu saja, saksi pun memberikan pinjam kunci tersebut;

- Bahwa bukti saksi memberikan kunci mesin ATM kepada MUHAMMAD IQBAL SYAHPUTRA adalah buku mutasi, yang mana ketika MUHAMMAD IQBAL SYAHPUTRA tersebut meminjam kunci saksi tulis di buku mutasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2023 sekira pukul 08.00 wib saat terdakwa berada di kantor tempat terdakwa bekerja PT. Usaha Garda Artha Jl. Imam Bonjol, karena terdakwa sudah sering di telpon oleh penagih hutang pinjaman online, timbul lah niat Terdakwa melakukan pencurian dari mesin ATM, lalu Terdakwa berfikir bahwa ATM yang berada di Yafurni Plaza sering dalam keadaan sunyi sehingga Terdakwa pun berencana mengambil uang dari mesin yang berada disana, kemudian Terdakwa pun menemui security petugas penjaga kunci mesin ATM yang bernama HENDRA dengan mengatakan "BANG, PINJAM KUNCI YAFURNI, ADA YANG MAU DI AMBIL" karena Terdakwa tidak pernah membuat masalah, HENDRA pun memberikan pinjam kunci mesin ATM Yafurni Plaza, setelah meminjam kunci tersebut, terdakwa pun pergi dengan mengendarai sepeda motor terdakwa menuju ke mesin ATM Yafurni Plaza, sesampainya disana Terdakwa pun masuk ke dalam mesin ATM dan membuka kunci brangkas ATM dan setelah terbuka, terdakwa pun mengambil kaset tempat penyimpanan uang dan kaset tersebut Saksi buka dengan tangan Terdakwa, setelah kaset terbuka Terdakwapun mengambil uang yang berada di dalam kaset lalu uangnya Terdakwa masukkan ke dalam jaket yang Terdakwa pergunakan, setelah itu terdakwa pun memasukkan kembali kaset uang tersebut ke tempatnya dan kemudian brangkas mesin ATM terdakwa kunci kembali dan terdakwa pergi meninggalkan mesin ATM tersebut dan kembali ke parkiran sepeda motor Terdakwa, di parkiran uang yang Terdakwa ambil dari mesin ATM tadi Terdakwa masuk kan ke dalam

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 807/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagasi sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa pun kembali ke kantor, lalu Terdakwapun mengembalikan kunci mesin ATM tersebut kepada HENDRA;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun beraktifitas seperti mana biasa, sepulang dari kantor pada pukul 21.00 Wib Terdakwa membawa uang hasil pencurian tersebut, kemudian esok harinya Terdakwa membayar hutang Terdakwa dan membeli Televisi;

- Bahwa pada bulan November 2023 Terdakwa ada mengalami kecelakaan dan tidak masuk kerja, lalu ada karyawan dari kantor yang datang lalu bertanya mengenai ada melakukan pencurian uang dari mesin ATM Yafurni Plaza, Terdakwa langsung mengakui ada melakukan pencurian tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sisa dari pencurian uang tersebut sejumlah Rp1.000.000 kepada karyawan yang datang tersebut;

- bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 14.45 Wib Terdakwa datang menyerahkan diri ke Polsek Medan Baru;

- Bahwa uang tunai Rp1.000.000 adalah uang sisa dari pencurian mesin ATM tersebut, 1 (satu) buah televisi Led merk Polytron adalah barang yang Terdakwa beli dari hasil pencurian sedangkan 1 (satu) buah jaket warna biru adalah jaket yang Terdakwa gunakan ketika menyimpan uang hasil pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) bundel data transaksi ATM periode 19 September 2023 s/d 31 Oktober 2023

- 1 (satu) buah plasdisk yang berisikan rekaman CCTV.

- 1 (satu) buah buku mutase security.

- Uang tunai sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah)

- 1 (satu) unit televisi led Merk Polytron

- 1 (satu) potong jaket warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di perusahaan PT. Usaha Garda Artha Jl. Imam Bonjol bergerak dalam bidang pengelolaan mesin ATM dengan pekerjaan pengisian dan perbaikan mesin ATM sebagai Cash Replanish / Cash In transit;

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2023 sekira pukul 08.00 wib saat terdakwa berada di kantor tempat terdakwa bekerja, terdakwa meminjam kunci mesin ATM pada security yaitu saksi HENDRA SAMBAS dengan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 807/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan BANG, PINJAM KUNCI YAFURNI, ADA JEDUT KASET kemudian saksi HENDRA SAMBAS memberikan kunci mesin ATM Yafurni Plaza;

- Bahwa Terdakwa pergi ke mesin ATM Yafurni Plaza, lalu masuk ke dalam mesin ATM dan membuka kunci brangkas ATM dan setelah terbuka, terdakwa mengambil kaset tempat penyimpanan uang dan kaset tersebut terdakwa buka dengan tangan terdakwa, setelah kaset terbuka, terdakwa pun mengambil uang yang berada di dalam kaset dan memasukkan ke dalam jaket yang terdakwa pergunakan, setelah itu terdakwa memasukkan kembali kaset uang tersebut ke tempatnya serta mengunci Kembali brangkas mesin ATM tersebut selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan mesin ATM dan kembali parkir sepeda motor, lalu terdakwa menuju ke kantor dan mengembalikan kunci mesin ATM tersebut kepada saksi HENDRA SAMBAS;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 08.00 Wib, dimana saat itu saksi Robinson Sinaga, SE sebagai Kepala cabang PT. Usaha Garda Artha mendapat laporan dari Auditor saksi M. YUSRI ZALDI bahwa ada kekurangan fisik uang pada saat penghitungan dengan perbandingan elektronik jurnal di mesin ATM Bank Mandiri yang berada di Yafurni Plaza Jl. Iskandar Muda Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Petisah;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan CCTV yang ada di Yafurni Plaza namun CCTV mesin ATM sedang mengalami kerusakan, dan saksi Robinson Sinaga, SE melihat rekaman CCTV dari gedung Yafurni Plaza, dari rekaman CCTV tersebut, saksi Robinson Sinaga, SE melihat ada salah satu karyawan yaitu Terdakwa datang ke Yafurni Plaza, saksi Robinson Sinaga, SE memanggil saksi HENDRA SAMBAS yang bertugas sebagai pemegang kunci dari mesin ATM, yang mana saksi HENDRA SAMBAS mengatakan terdakwa ada meminjam kunci dari mesin ATM berikut dengan catatan yang di tulis di buku mutase dan Terdakwa telah mengembalikan uang tersebut sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada PT Usaha garda Artha melalui saksi Zulkifli,SE;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Usaha Garda Artha mengalami kerugian sejumlah Rp57.700.000 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 807/Pid.B/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu hanya manusia (natuurlijke personen) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa bernama **MUHAMMAD IQBAL SYAHPUTRA**, yang setelah diperiksa di depan persidangan tentang identitas Terdakwa dan Terdakwa telah mengakui identitasnya tersebut, dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, yaitu alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa merupakan karyawan di perusahaan PT. Usaha Garda Artha Jl. Imam Bonjol bergerak dalam bidang pengelolaan mesin ATM dengan pekerjaan pengisian dan perbaikan mesin ATM sebagai Cash Replanish / Cash In transit;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Oktober 2023 sekira pukul 08.00 wib saat terdakwa berada di kantor tempat terdakwa bekerja, terdakwa meminjam kunci mesin ATM pada security yaitu saksi HENDRA SAMBAS dengan mengatakan BANG, PINJAM KUNCI YAFURNI, ADA JEDUT KASET kemudian saksi HENDRA SAMBAS memberikan kunci mesin ATM Yafurni Plaza;



Menimbang, bahwa Terdakwa pergi ke mesin ATM Yafurni Plaza, lalu masuk ke dalam mesin ATM dan membuka kunci brangkas ATM dan setelah terbuka, terdakwa mengambil kaset tempat penyimpanan uang dan kaset tersebut terdakwa buka dengan tangan terdakwa, setelah kaset terbuka, terdakwa pun mengambil uang yang berada di dalam kaset dan memasukkan ke dalam jaket yang terdakwa pergunakan, setelah itu terdakwa memasukkan kembali kaset uang tersebut ke tempatnya serta mengunci Kembali brangkas mesin ATM tersebut selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan mesin ATM dan kembali parkir sepeda motor, lalu terdakwa menuju ke kantor dan mengembalikan kunci mesin ATM tersebut kepada saksi HENDRA SAMBAS;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 08.00 Wib, dimana saat itu saksi Robinson Sinaga, SE sebagai Kepala cabang PT. Usaha Garda Artha mendapat laporan dari Auditor saksi M. YUSRI ZALDI bahwa ada kekurangan fisik uang pada saat penghitungan dengan perbandingan elektronik jurnal di mesin ATM Bank Mandiri yang berada di Yafurni Plaza Jl. Iskandar Muda Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Petisah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan CCTV yang ada di Yafurni Plaza namun CCTV mesin ATM sedang mengalami kerusakan, dan saksi Robinson Sinaga, SE melihat rekaman CCTV dari gedung Yafurni Plaza, dari rekaman CCTV tersebut, saksi Robinson Sinaga, SE melihat ada salah satu karyawan yaitu Terdakwa datang ke Yafurni Plaza, saksi Robinson Sinaga, SE memanggil saksi HENDRA SAMBAS yang bertugas sebagai pemegang kunci dari mesin ATM, yang mana saksi HENDRA SAMBAS mengatakan terdakwa ada meminjam kunci dari mesin ATM berikut dengan catatan yang di tulis di buku mutase, dan Terdakwa telah mengembalikan uang tersebut sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada PT Usaha garda Artha melalui saksi Zulkifli,SE;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut PT. Usaha Garda Artha mengalami kerugian sejumlah Rp57.700.000 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas unsur kedua ini telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel data transaksi ATM periode 19 September 2023 s/d 31 Oktober 2023

- 1 (satu) buah plasdisk yang berisikan rekaman CCTV.

- 1 (satu) buah buku mutase security.

- Uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)

- 1 (satu) unit televisi led Merk Polytron;

Oleh karena barang bukti tersebut milik PT Usaha Garda Artha maka dikembalikan kepada PT Usaha Garda Artha melalui Saksi Robinson Sinaga SE;

- 1 (satu) potong jaket warna biru;

Barang bukti tersebut milik Terdakwa yang dipergunakan untuk kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat PT Usaha Garda Artha menjadi rugi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IQBAL SYAHPUTRA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 807/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel data transaksi ATM periode 19 September 2023
s/d 31 Oktober 2023;

- 1 (satu) buah plasdisk yang berisikan rekaman CCTV;

- 1 (satu) buah buku mutase security;

- Uang tunai sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- 1 (satu) unit televisi led Merk Polytron;

Dikembalikan kepada PT Usaha Garda Artha melalui Saksi Robinson
Sinaga SE;

- 1 (satu) potong jaket warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh kami,
Nurmiati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eti Astuti, S.H., M.H., Evelyne Napitupulu,
S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Oktaviany
Lingga, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta
dihadiri oleh Rahmayani Amir Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Ketua,

Eti Astuti, S.H., M.H.,

Nurmiati, S.H.,

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Risna Oktaviany Lingga, SH., MH.,